



## PUTUSAN

NOMOR: 7/B/2024/PT.TUN.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

### **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. SARIBANONG BINTI H. MAREWANGEN BACO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Salo I, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat Lembaga Perlindungan Hukum & HAM, beralamat di Perumahan Griya Artha Kencana Blok E4, Jalan Tamangapa Raya, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: akhaedhir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LPHAM-MKS/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 disebut sebagai **PEMBANDING /semula PENGGUGAT**;

### **LAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No. 36, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asriyani Hatta, S.SIT., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, dan kawan-kawan, alamat elektronik: ppskantahpinrang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2868 SK-73.15.UP.02.03/ VIII/ 2023, tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /semula TERGUGAT**;

### **DAN**

**SYAHRUDDIN BIN LA SAGE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Hartaco Indah Blok 2.A No. 37

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 7/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa P. Tandirapang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat pada Kantor Hukum P. Tandirapang & Associates, Kantor Cabang di Jalan Goa Ria C Nomor 2 Delta Sudiang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: p.tandirapangmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036.01/TAN.Pdt/SK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/ semula TERGUGAT II Intervensi**.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G/ 2023/PTUN.MKS tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



pada tanggal 19 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi para Tergugat,
2. Dalam Pokok Perkara, menerima seluruh isi Gugatan Penggugat,
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 337/SK/73.15.UP.02.03/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 tentang pembatalan SHM No. 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco.
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya persidangan yang timbul dalam persidangan ini.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding perkara No. 66/G/2023/PTUN.MKS tertanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS yang dimohonkan banding *aquo*;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;



Subsida : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G/2023/PTUN.MKS tanggal 5 Desember 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta-fakta-hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan konsiderans objek sengketa, dan dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan objek sengketa Nomor 05/BA/2019 tanggal 30 September 2019 objek sengketa terbit karena permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo oleh La Sage tanggal 2 Mei 2019 dengan berdasar Putusan Pengadilan, yakni:
  1. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/PDT.G/1997 /PN.Pinrang;
  2. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/PDT/1997/PT.UJ.PDG;
  3. Putusan Nomor 4059 K/PDT/1998;(vide bukti T-10, T-3, T-6=T.II.Intv-1, T-7=T.II.Intv-2, T-8=T.II.Intv-3);
2. Bahwa Putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menyelesaikan sengketa perdata yang diajukan salah satunya oleh



Penggugat (Hajjah Saribanong) melawan La Sage selaku Tergugat, karena La Sage menguasai tanah sengketa, dengan mengajukan tuntutan di antaranya tuntutan untuk menghukum La Sage membayar ganti rugi karena tidak melaksanakan bagi hasil sejak tahun 1971, dan tuntutan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;

3. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat dalam sengketa perdata tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 903 yang terletak di kelurahan Salo, tanggal terbit 13 November 1995, luas 7359 M<sup>2</sup> dengan pemegang hak H. Marewangen Baco;
4. Bahwa H. Marewangen Baco telah meninggal pada tanggal 30 Juni 1966 (vide bukti P-6);
5. Bahwa Putusan sengketa Perdata pada tingkat pertama pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan Penggugat (Hajjah Saribanong);
6. Bahwa terhadap Putusan tersebut dikuatkan sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa dalam Putusan Perdata tersebut berisi pertimbangan hukum yang menilai Sertipikat Hak Milik Nomor 903 dasar penerbitannya tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacad yuridis, karena (vide T.II.Intv-1 halaman 30 Putusan Nomor 08/PDT.G/1997/PN.Pinrang):
  1. Hj. Neba (Penggugat I) adalah orang yang tidak berhak atas tanah tersebut;
  2. Ada Pihak yang keberatan (Tergugat La Sage) sebelum sertipikat diterbitkan;
  3. Sertifikat atas nama H. Marewangang Baco sedang H Marewangang Baco telah meninggal dunia pada tahun 1966;
8. Bahwa karenanya, dalam Pertimbangan Hukum Putusan juga disebutkan sertipikat tersebut telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
9. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 903 yang terletak di kelurahan Salo, tanggal terbit 13 November 1995, luas 7359 M<sup>2</sup> dengan pemegang hak H. Marewangen Baco, telah diterbitkan sertipikat pengganti dengan catatan pada bagian penunjuk sebab diganti karena hilang, diganti dengan



Surat Ukur Nomor 0223/Salo/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 (vide P-3);

10. Bahwa kemudian objek sengketa terbit pada tanggal 17 Desember 2019 yang berisi tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas nama H. Marewangen Baco yang terletak di Kelurahan Salo, Surat Ukur Nomor 0223/Salo/2013, tanggal 23 Oktober 2013, tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 luas 7359 M<sup>2</sup>;

11. Bahwa Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus dengan Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2021 yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali, dan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan mengenai keabsahan sertipikat telah dipertimbangkan judex facti, yaitu sertipikat mengandung cacat yuridis (vide T.II.Intv-4, halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti apa yang dinyatakan dalam konsiderans objek sengketa bersesuaian dengan pertimbangan hukum Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dinyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas nama H. Marewangen Baco yang terletak di kelurahan Salo, Surat ukur Nomor 0223/Salo/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 luas 7359 M<sup>2</sup> proses penerbitannya mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa termasuk yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu keputusan yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut patut untuk diterima

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan





hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS tanggal 5 Desember 2023 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G/2023/PTUN.MKS tanggal 5 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan JAMRES SARAAN, S.H.,M.H, dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan





dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

Meterai/Ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SARDAN NUR, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp. 10.000,00
  2. Redaksi Putusan----- : Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.230.000,00
  - Jumlah ----- : Rp.250.000,00
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 7/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)